



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. **ARIE SANTOSO**, laki-laki, umur \pm 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Di Perumahan Graha Permata Kota, Blok DI-15, Desa Bug Bug, Kecamatan Lingsar, Prop NTB, sebagai Penggugat-;
2. **LALU DENY RUSMIN J, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**LALU DENY RUSMIN J, SH& REKAN**" yang berkantor di Jl sultan Hasanudin, B20, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Adv.LDR/Pdt.GS/II/2020, sebagai Kuasa Penggugat;
3. **SUHIRMAN**, laki-laki, Umur +43 Tahun dengan alamat Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB. Sebagai Tergugat;

Penggugat dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Tergugat selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**;

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana nomer : 3/PDT.GS/2020/PN.Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan dengan klausul sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat benar mengakui memiliki hutang atau memiliki kewajiban/prestasi yang belum di penuhi/dibayarkan ke Penggugat sebesar Rp 34.151.000(tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang lahir dari kesepakatan kerjasama seperti yang tertuang dalam Posita gugatan Sederhana perkara a quo.
2. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dengan No.03/Pdt.G.S/2020/PN.Pya dengan jalan damai;
3. Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk membayar Hutang dalam perkara ini dengan cara mencicil sampai lunas hutang kewajiban Tergugat, selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, yang dibayarkan pada Tanggal 25 setiap bulannya dan ini merupakan batas tanggal terakhir pembayaran yang disepakati;

Halaman 1 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Penggugat sanggup menerima pengembalian/Retur barang yang sudah di ambil sebelumnya oleh Tergugat yang kemudian dihitung sebagai pengurangan hutang/kewajiban Tergugat ke Penggugat dengan syarat pengembalian barang-barang tersebut dilakukan terakhir sampai dengan akhir bulan Februari 2020/tanggal 29 Februari 2020 dengan tujuan agar Penggugat bisa Meretur kembali ke Pabrik dan tidak kadaluarsa;
5. Bahwa apabila pengembalian/Retur barang yang dimaksud dalam angka 4 diatas tidak terjadi dan lewat bulan ini (Februari 2020) maka pengurangan Hutang/kewajiban bayar tidak terjadi atau Penggugat tidak bisa menerima barang – barang tersebut;
6. Bahwa apabila Tergugat tidak bisa memenuhi atau ingkar kembali dari kewajibannya untuk membayar hutangnya, maka Tergugat sanggup untuk disita dan dijual Assetnya yang di sebutkan pada surat gugatan Penggugat sebagai bentuk pengembalian hutang/pemenuhan prestasi tergugat ke Penggugat.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Halaman 2 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma No. 4 tahun 2009 tentang perubahan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 266.000.-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020, oleh AINUN ARIFIN, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HEFI KARYADI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 100.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000.-(dua ratus enam puluh enam ribu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.